



## PUTUSAN

Nomor 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, NIK: 3215134405990001, Tempat tanggal lahir, Karawang, 15 April 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Nagasari RT 002 RW 010, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang., sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir: Karawang, 28 Juli 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di bertempat tinggal SEMULA di Kampung Nagasari RT 002 RW 010, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Sekarang tidak diketahui dimana alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah

Hal. 1 dari 14 hal. Nomor perkara 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 11 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 31 Agustus 2018, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 0535/115/VIII/2018, tertanggal 31 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat **tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat** di Kampung Nagasari RT 002 RW 010, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul); serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Anak, 3215135304240001, Perempuan, Karawang, 13 April 2024, Umur 4 bulan, SD, Ikut Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan April 2023** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah lahir dan bathin, Tergugat tidak terbuka dan terlalu perhitungan dalam memberikan nafkah, itu pun harus di minta, sehingga untuk mencukupi kebutuhan setiap hari Penggugat terpaksa mengandalkan pemberian dari orangtua Penggugat;
  - 4.2. Tergugat diketahui memiliki sifat acuh dan kurang peduli, Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil pada usia sebulan setengah, sehingga Penggugat merasa kecewa dan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi **tanggal 30 bulan Juli 2023**, Penggugat dengan **Tergugat berpisah tempat tinggal yakni Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara**

Hal. 2 dari 14 hal. Nomor perkara 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat berusaha sabar menunggu dan mencari Tergugat, tetapi Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah kembali;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras untuk mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua dan saudara-saudara Tergugat, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat menghadap Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang untuk diterbitkan surat keterangan Nomor:593/122/VII/Ds-Dth/2024, tertanggal 01 Juli 2024;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

ATAU

Hal. 3 dari 14 hal. Nomor perkara 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 3215134405990001, tertanggal 30 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0535/115/VIII/2018, tertanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/122/VII/Ds-Dth/2024, tertanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

Hal. 4 dari 14 hal. Nomor perkara 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

**1. Saksi I**, di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan April 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam maalah nafkah sehari-hari;
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

**2. Saksi II**, di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Nomor perkara 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan April 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam maalah nafkah sehari-hari;
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 hal. Nomor perkara 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaraanya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana, sejak bulan Juli 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan tanpa alasan yang sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari adanya perceraian yang tidak

Hal. 7 dari 14 hal. Nomor perkara 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak berdasar hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sejak tanggal 30 Juli 2023 telah meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui keberadannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Nomor perkara 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Agustus 2018, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan April 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam maalah nafkah sehari-hari;
  - Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2023, atau selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 hal. Nomor perkara 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Hal. 10 dari 14 hal. Nomor perkara 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah swt. Dalam al-Qurán Surat Al-Nisa', ayat 130 :

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ لِلَّهِ وَسِعًا  
حَكِيمًا**

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح  
ربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان  
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تابه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Al- Thalaaq min al- Syariatil Islamiyah wa al- Qanun, halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة  
حدود الله**

Artinya : " Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci

Hal. 11 dari 14 hal. Nomor perkara 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;*

4. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-

Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

- Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat a

Hal. 12 dari 14 hal. Nomor perkara 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp525.000,00, (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., dan Muhammad Siddik S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 hal. Nomor perkara 2317/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman, SH., MH.

Panitera Pengganti

Muhammad Siddik S.Ag., MH.

Misbah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	380.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
Jumlah		Rp	525.000,00.-
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)			